



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung
bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), diperlukan perlu menetapkan pembukaan dan
penutupan sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Uraian

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Pasal 3

Mengaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan perintah dan peraturan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Pada untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SLAK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

1	2	3	4	5	6	7
		60. SLTP Negeri 3 Weru	-	Weru	Kabupaten Sukoharjo	
		61. SLTP Negeri 2 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Tegal	
		62. SLTP Negeri 2 Bumijawa	-	Bumijawa	Kabupaten Tegal	
		63. SLTP Negeri 2 Tretap	-	Tretap	Kabupaten Temanggung	
		64. SLTP Negeri 2 Kandangan	-	Kandangan	Kabupaten Temanggung	
		65. SLTP Negeri 3 Wadaslintang	-	Wadaslintang	Kabupaten Wonosobo	
		66. SLTP Negeri 2 Sapuran	-	Sapuran	Kabupaten Wonosobo	
		67. SLTP Negeri 2 <u>Nguntoronadi 1</u>	-	<u>Nguntoronadi</u>	<u>Kabupaten Wonogiri</u>	
		68. SLTP Negeri 3 Purwanto 1	-	Purwanto	Kabupaten Wonogiri	
		69. SLTP Negeri 2 Giriwoyo	-	Giriwoyo	Kabupaten Wonogiri	
		70. SMU Negeri 1 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150 11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230 11.1.2.4251.23.01.03.5250
		71. SMU Negeri 1 Cepogo	-	Cepogo	Kabupaten Boyolali	
72. SMU Negeri 1	-		-	Paguyangan	Kabupaten Brebes	